



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

**KECAMATAN KALIGONDANG
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN KALIGONDANG**

Jl. Raya Kaligondang No. 679 Telp. (0281)891002

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Alloh SWT atas Karunia dan Rahmat-Nya sehingga kami dapat menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024. Laporan ini merupakan kewajiban Pemerintah Kecamatan Kaligondang sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan gambaran pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Kaligondang selama tahun 2024, laporan ini juga berfungsi sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Kaligondang sebagai bahan perbaikan untuk kinerja yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

Kami mengakui dan menyadari bahwa Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini masih jauh dari sempurna sehingga saran yang bersifat membangun sangat kami perlukan, agar Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Kaligondang dapat lebih baik dimasa yang akan datang.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Kaligondang, 28 Februari 2025

CAMAT KALIGONDANG,

SUGENG RIYADI, S.H.
Pembina
NIP. 197610102010011001



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Kecamatan adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kecamatan, serta merupakan bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh organisasi, sebagai upaya untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintahan dalam rangka peningkatan kinerjanya. Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Kaligondang Tahun 2024 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan dengan berdasarkan pada Rencana Strategis Tahunan dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Kaligondang Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Kaligondang Tahun 2024. Dalam Laporan Kinerja juga disajikan pencapaian sasaran atas realiasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran.

B. GAMBARAN UMUM KECAMATAN KALIGONDANG

a. Kondisi Geografis Wilayah

Kecamatan Kaligondang terletak di bagian timur Kabupaten Purbalingga, ± 6 Km dari Ibu Kota Kabupaten, berada di ketinggian ±



72,61 m dari permukaan laut dengan rata-rata suhu udara maksimum 30° Celcius dan suhu minimum 27° Celcius.

Kecamatan Kaligondang terdiri dari 18 desa, 67 dusun, 117 RW, dan 371 RT dengan batan wilayah administrasi sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Karanganyar
- Sebelah Selatan : Kecamatan Purbalingga
- Sebelah Timur : Kecamatan Pengadengan
- Sebelah Barat : Kecamatan Bojongsari

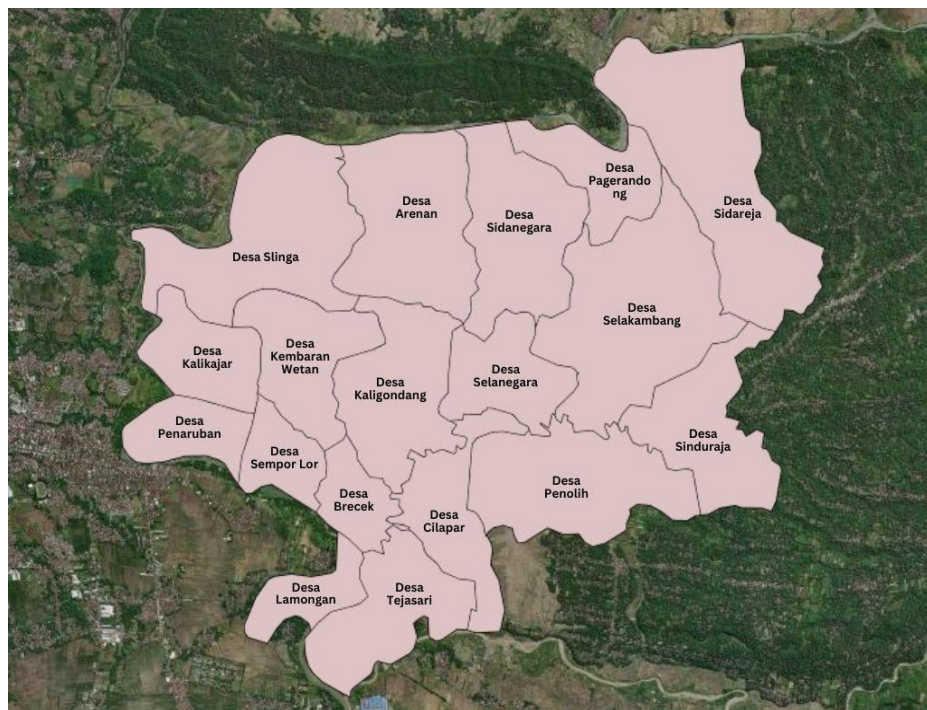
Kecamatan Kaligondang memiliki luas 52,98 Km2 yang terdiri tanah sawah 366,8 Ha dan tanah kering seluas 538,26 Ha. Adapun perincian pembagian wilayah administrasi dan luas wilayah di Kecamatan Kaligondang adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1: Luas Wilayah Desa, Jumlah Dusun, RW dan RT

No	DESA	LUAS	JUMLAH		
			DUSUN	RW	RT
1	Lamongan	3,45	3	4	12
2	Tejasari	2,20	4	4	16
3	Cilapar	2,44	3	4	12
4	Penolih	3,12	5	10	24
5	Sinduraja	2,69	4	8	24
6	Selakambang	6,09	5	11	53
7	Selanegara	2,22	4	4	16
8	Kaligondang	2,81	4	8	23
9	Brecek	1,38	2	2	10
10	Sempor Lor	0,89	2	4	8
11	Penaruban	2,02	5	11	29
12	Kalikajar	1,73	4	8	26
13	Kembaran Wetan	2,41	4	4	19
14	Slinga	3,89	3	7	25

15	Arenan	5,65	5	10	27
16	Sidanegara	2,39	3	6	16
17	Pagerandong	2,23	3	4	10
18	Sidareja	5,37	4	8	21
JUMLAH		52,98	67	117	371

Sumber: Kecamatan Kaligondang 2024



Gambar 1.1: Peta Wilayah Administrasi Kecamatan Kaligondang

b. Kondisi Demografis

Sampai dengan akhir tahun 2024 jumlah penduduk Kecamatan Kaligondang tercatat sebanyak 43.458 orang, terdiri dari laki-laki 21.920 jiwa (50,43%) dan perempuan 21.538 jiwa (49,57%), dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 13,403, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 1.2: Jumlah Penduduk Kecamatan Kaligondang

No	DESA	JUMLAH KK			JUMLAH PENDUDUK		
		L	P	L+P	L	P	L+P
1	Lamongan	723	161	884	1297	1306	2603
2	Tejasari	704	212	916	1294	1297	2591
3	Cilapar	575	137	712	1008	1008	2016
4	Penolih	1082	231	1313	1938	1852	3790
5	Sinduraja	1413	278	1691	2498	2436	4934
6	Selakambang	2270	389	2659	4198	3981	8179
8	Kaligondang	889	235	1124	1561	1606	3167
9	Brecek	407	90	497	716	706	1422
10	Sempor Lor	363	93	456	638	630	1268
11	Penaruban	1405	346	1751	2426	2542	4968
12	Kalikajar	1278	255	1533	2287	2249	4536
13	Kembaran Wetan	845	208	1053	1527	1535	3062
14	Slinga	1490	273	1763	2648	2669	5317
15	Arenan	1021	270	1291	1911	1879	3790
16	Sidanegara	895	170	1065	1651	1604	3255
17	Pagerandong	574	101	675	1038	1053	2091
18	Sidareja	339	205	1544	2475	2336	4811
JUMLAH		18218	3850	22068	32766	22839	65146

Sumber: Kecamatan Kaligondang 2024

Dari tabel di atas, Desa Selakambang adalah desa dengan penduduk tertinggi yaitu 8.179 jiwa sedangkan desa dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Desa Sempor Lor yang memiliki jumlah penduduk 1.268 jiwa.

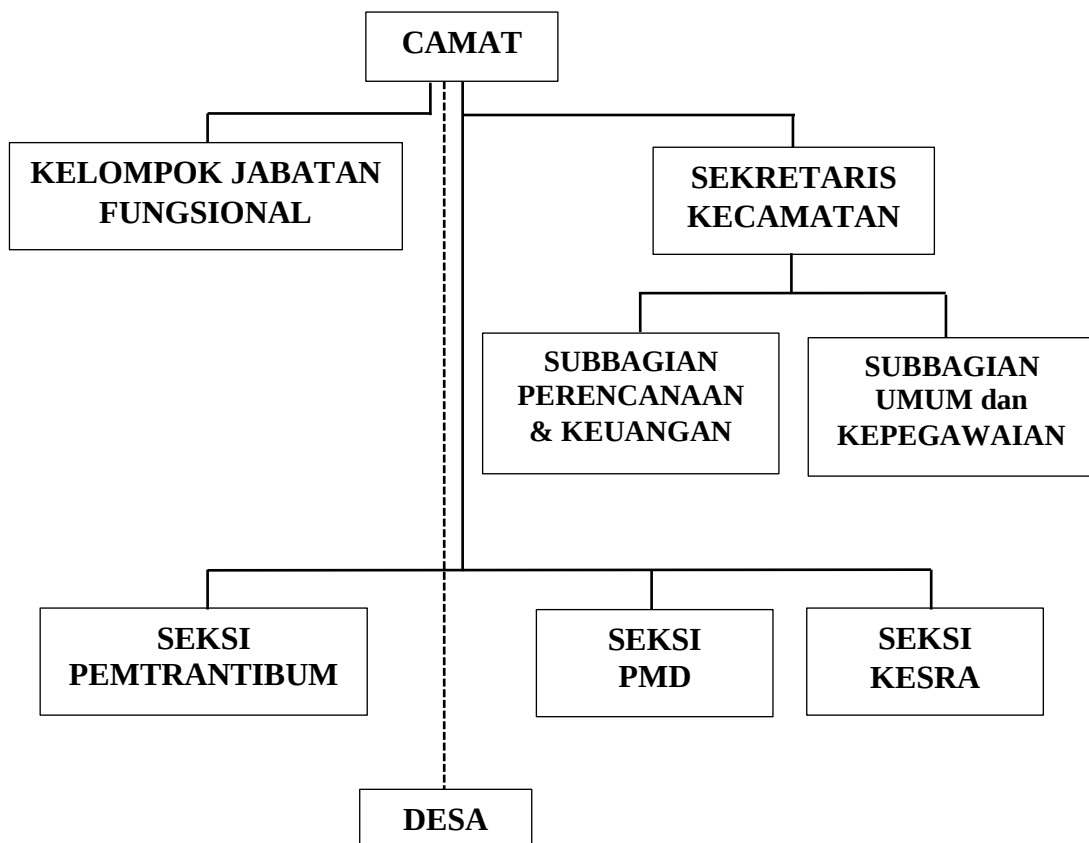
C. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Purbalingga, dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga, Kecamatan merupakan Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di tingkat Kecamatan, dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri atas Camat, Sekretariat, Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Seksi Kesejahteraan Rakyat, Kelurahan dan Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretariat Kecamatan membawahi 2 (dua) Subbagian yaitu : Subbagian Perencanaan dan Keuangan dan Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Gambar 1.2: Struktur Organisasi Kecamatan Kaligondang



Keterangan:

———— : Garis Komando
 ----- : Garis Koordinasi

D. PEGAWAI DI KECAMATAN KALIGONDANG

Pada akhir tahun 2024 Kecamatan Kaligondang memiliki pegawai sebanyak 12 orang yang terdiri dari 9 ASN dan 3 orang THL. Keberadaan 12 Pegawai Kecamatan dapat dikelompokkan menurut golongan, pendidikan, jenis kelamin dan menurut eselon sebagai berikut:

Tabel 1.3: Komposisi Pegawai Kecamatan Kaligondang

NO	URAIAN		JUMLAH	%
1	2		3	4
1.	JENIS KELAMIN	L	9	75
		P	3	25
	JUMLAH		12	100
2.	PENDIDIKAN	SLTA	5	41,67
		D2	1	8,33
		S1	5	41,67
		S2	1	8,33
	JUMLAH		12	100
3.	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	THL	3	25
		II	3	25
		III	5	41,67
		IV	1	8,33
	JUMLAH		12	100

E. ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Isu Strategis Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Kecamatan Kaligondang periode 2021-2026 sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelayanan publik;
2. Belum optimalnya kapasitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan;
3. Sarana dan prasarana yang ada masih kurang memadai khususnya tempat pelayanan publik;
4. Belum adanya inovasi pelayanan publik yang lebih sistematis sehingga memudahkan pelayanan kepada masyarakat;
5. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan;
6. Belum tertibnya pengelolaan aset desa;
7. Masih ada desa yang belum menyelesaikan LPPD/LKPPD tepat waktu;
8. Masih ada desa yang belum tepat waktu dalam penetapan dan realisasi APBDesa;
9. Masih ada kejadian di masyarakat yang belum dilaporkan ke Kecamatan;
10. Belum optimalnya koordinasi antar Instansi ditingkat Kecamatan;
11. Belum akuratnya data potensi seluruh desa;
12. Belum optimalnya fungsi lembaga-lembaga yang ada di desa dan Perumusan Isu Strategis pada tahun 2024 mengacu pada Renstra Kecamatan Kaligondang periode 2021 – 2026.

Arahan kebijakan pemerintah daerah, dan hasil evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya. Isu strategis yang ditangani pada tahun 2024 sebagai berikut:

1. Efisiensi penggunaan anggaran;
2. Peningkatan pelayanan publik.

F. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan dalam mencapai tujuan/sasaran strategis selama kurun waktu satu tahun. Tujuan penyusunan laporan kinerja Kecamatan Kaligondang Tahun 2024 ini adalah memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh organisasi, sebagai upaya untuk

perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam rangka peningkatan kinerjanya.

G. LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja Kecamatan Kaligondang ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga;
5. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 258 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Gambaran Umum Kecamatan Kaligondang
- C. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan
- D. Pegawai di Kecamatan Kaligondang
- E. Isu Strategis Perangkat Daerah
- F. Maksud dan Tujuan



- G. Landasan Hukum
- H. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah
 - 1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024
 - 2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir
 - 3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah.
 - 4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.
 - 5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
 - 6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja
- B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga. Rencana Strategis Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari 2021 sampai dengan tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga tersebut ditunjukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada tahun mendatang.

1. VISI

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Visi Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 adalah:

**“PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING
MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK
MULIA”**

2. MISI

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pemerintah yang profesional, efektif, inovatif, bersih, akuntabel, dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat;
- b. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT/Tuhan YME, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsaan bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
- c. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok masyarakat utamanya pangan dan papan secara layak;
- d. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;
- e. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri

- pengelolaan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan iklim kondusif untuk pembangunan usaha, investasi, dan penciptaan lapangan kerja;
- f. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan pedesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - g. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah/infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Kaligondang mengacu pada Misi ke-1, yaitu: Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih, akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat.

3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 sebanyak 2 (dua) tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis.

Sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga sebagai berikut:

- a. Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan
 Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
 Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan
 Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan
 Tujuan : Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kecamatan
 Indikator : Nilai Kematangan Perangkat Daerah
 Sasaran : Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan
 Indikator : Nilai SAKIP Kecamatan

Tabel 2.1: Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kaligondang Tahun 2024

NO	Tujuan Strategis	Sasaran	Indikator
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan
2.	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan		Nilai Kematangan Perangkat Daerah
		Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur dan tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Penyusunan Perjanjian Kecamatan Kaligondang

Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. Perjanjian Kinerja Camat Kaligondang Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Camat Kaligondang Tahun 2024

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	87
	Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Nilai	87
	Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan	Nilai Sakip Kecamatan	Nilai	61

Mendasarkan Surat Keputusan Bupati Purbalingga nomor : 0008/178 Tahun 2024 perihal Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga nomor 060/293 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, maka Kecamatan Kaligondang melakukan penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan sebagai berikut :

**Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Perubahan Camat Kaligondang
Kabupaten Purbalingga Tahun 2024**

NO	Tujuan Strategis	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	87
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Indeks	87
2.	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kecamatan		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Angka	33
		Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	61

NO	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	1.968.909.000	APBD/ DAU
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	201.070.000	APBD/ DAU
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	92.141.000	APBD/ DAU
4	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	22.106.000	APBD/ DAU
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	21.892.000	APBD/ DAU
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	9.860.000	APBD/ DAU
JUMLAH TOTAL		2.315.978.000	APBD/ DAU

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja.

A. CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Kaligondang tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan
Kaligondang**

NO	Tujuan Strategis	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indek	87	94,77	108,93
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Indek	87	94,77	108,93
2.	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kecamatan		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	35	33	94,28
		Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	61	60,76	99,61
Rata-rata capaian							108,93

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.2. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

2. Analisis dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Adapun Analisis dan evaluasi tingkat pencapaian kinerja Kecamatan Kaligondang tahun 2024 tersebut adalah sebagai berikut:

Tujuan 1

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan

Sasaran 1

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan

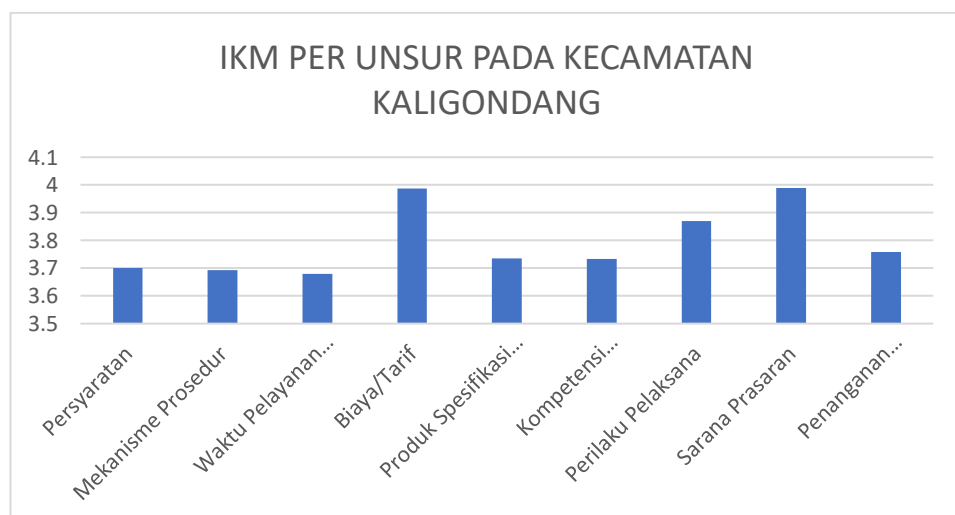
Hasil evaluasi pada tujuan strategis “Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan” dan sasaran strategis ”Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan” dengan indikator yang sama yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat” sudah memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2024 yaitu 87 dengan realisasi 96,78 dengan kategori Sangat Baik. Prosentase capaian sebesar 108,93% sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Tujuan “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan” dan Sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan”

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024 (%)	KATEGORI
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	87	94,77	108,93 %	Sangat Tinggi

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Permenpan dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat unit Penyelenggara Pelayanan Publik bahwa setiap publik termasuk Kecamatan Kaligondang harus melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai bentuk peningkatan partisipasi masyarkat demi pelayanan yang lebih baik. Target Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 Kecamatan Kaligondang adalah 87 sedangkan realisasi 94,77 sehingga capaiannya adalah 108,93 % dengan kategori sangat tinggi. Sedangkan Nilai IKM tiap Layanan Kecamatan Kaligondang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Gambar 3.1: Grafik Nilai IKM Per-Unsur Pada Kecamatan



Tabel 3.4 Nilai Unsur Pelayanan

NO	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Hasil Pengukuran
1	2	3	4
1	Persyaratan	3.7	Sangat Baik
2	Mekanisme Prosedur	3.693	Sangat Baik
3	Waktu Pelayanan /penyelesaian	3.68	Sangat Baik
4	Biaya/Tarif	3.987	Sangat Baik
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.735	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	3.733	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	3.869	Sangat Baik
8	Sarana Prasaran	3.99	Sangat Baik
9	Penanganan Pengaduan	3.758	Sangat Baik

Berdasarkan tabel SKM di atas dapat diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kaligondang Tahun 2024 memperoleh nilai sangat baik (A) dengan angka 94,76. Dari seluruh unsur pelayanan yang ada, nilai tertinggi terdapat pada unsur sarana prasarana dengan nilai 3.99. Sedangkan nilai terendah terdapat pada unsur Waktu pelayanan dengan nilai unsur 3.68 dengan rincian sebagai berikut :

a) Unsur Persyaratan

NO	Unsur Layanan	Frekuensi	Presentase (%)
1	2	3	4
1	Tidak Sesuai	0	-
2	Kurang Sesuai	0	-
3	Sesuai	388	30
4	Sangat Sesuai	905	70
TOTAL		1293	

Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa dari 1293 responden, 388 orang responden merasa persyaratan sesuai (30%) dan 905 orang

responden menyatakan bahwa persyaratan sangat sesuai (70%).

b) Unsur Mekanisme Prosedur

NO	Unsur Layanan	Frekuensi	Presentase (%)
1	2	3	4
1	Tidak mudah	0	-
2	Kurang mudah	0	-
3	Mudah	396	30,6
4	Sangat mudah	897	69,4
TOTAL		1293	

Berdasarkan hasil survey diketahui bahwa Mutu Pelayanan di Kecamatan Kaligondang pada unsur prosedur pelayanan dinilai BAIK. Dari 1293 responden, 396 responden (30,6%) menyatakan mudah dan 897 responden (69,6%) menyatakan bahwa mutu pelayanan di Kecamatan Kaligondang sangat mudah.

c) Unsur Waktu Pelayanan

NO	Unsur Layanan	Frekuensi	Presentase (%)
1	2	3	4
1	Tidak cepat	0	-
2	Kurang cepat	0	
3	Cepat	412	32
4	Sangat cepat	881	68
TOTAL		1293	

Berdasarkan hasil survey diketahui bahwa kinerja unit layanan Kecamatan Kaligondang dari unsur waktu pelayanan masuk kategori BAIK. Dari 1293 responden, 32 % atau 412 orang mengatakan waktu pelayanan cepat, 68 % atau 881 responden mengatakan pelayanan yang diberikan sangat cepat dan sudah maksimal.

d) Unsur Biaya/Tarif

NO	Unsur Layanan	Frekuensi	Presentase (%)
1	2	3	4
1	Sangat mahal	0	-
2	Cukup mahal	0	-
3	Mahal	17	1,3
4	Gratis	1276	98,7
TOTAL		1293	

Berdasarkan hasil survey diketahui bahwa kinerja unit layanan Kecamatan Kaligondang dari unsur biaya masuk kategori SANGAT BAIK dengan nilai IKM 3.987. Dari 1293 responden, 17 responden atau 1,3% nya mengatakan bahwa biaya tarif pelayanan mahal dan 1276 responden atau 98,7% mengatakan bahwa biaya pelayanan gratis.

e) Unsur Produk Layanan

NO	Unsur Layanan	Frekuensi	Presentase (%)
1	2	3	4
1	Tidak sesuai	0	-
2	Kurang sesuai	0	-
3	Sesuai	342	26,4
4	Sangat sesuai	951	73,6
TOTAL		1293	

Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa kinerja unit layanan Kecamatan dari unsur Produk Spesifikasi jenis layanan masuk kategori BAIK dengan nilai IKM 3.735. Dari hasil survey terhadap 1293 responden, 342 responden atau 26,4% menyatakan bahwa produk pelayanan sesuai, dan sebanyak 951 atau 73,6% responden menyatakan sangat sesuai. Namun, walaupun demikian petugas tetap harus meningkatkan kembali kualitas pelayanan hasil jadi produk agar lebih maksimal.

f) Unsur Kompetensi Pelaksana

NO	Unsur Layanan	Frekuensi	Presentase (%)
1	2	3	4
1	Tidak kompeten	0	-
2	Kurang kompeten	0	-
3	Kompeten	346	26,8
4	Sangat kompeten	947	73,2
TOTAL		1293	

Berdasarkan hasil survey diketahui bahwa kinerja unit layanan kecamatan Kaligondang dari unsur kompetensi masuk kategori BAIK dengan nilai IKM 3.733. Dari 1293 responden, 26,8% atau 346 responden menyatakan bahwa pelaksana kompeten, dan 73,2% atau 947 responden mengatakan bahwa petugas sangat kompeten.

g) Unsur Perilaku Pelaksana

NO	Unsur Layanan	Frekuensi	Presentase (%)
1	2	3	4
1	Tidak sopan dan ramah	0	-
2	Kurang sopan dan ramah	0	-
3	Sopan dan ramah	168	13
4	Sangat sopan dan ramah	1125	87
TOTAL		1293	

Berdasarkan hasil survey diketahui bahwa kinerja unit layanan Kecamatan Kaligondang dari unsur perilaku pelaksana masuk dalam kategori BAIK dengan nilai IKM 3.869. Di unsur perilaku pelaksana, hasil survey menyatakan bahwa petugas cukup ramah dan cekatan dalam bekerja. Dari 1293 responden sebanyak 13% atau 168 responden mengatakan pelayanan sopan dan ramah, sebanyak 87% atau 1125 mengatakan pelayanan sudah sangat sopan dan ramah. Masyarakat merasa terbantu dan tidak merasa kesulitan dalam hal pelayanan karena informasi dari petugas memang sudah jelas.

h) Sarana Prasarana

NO	Unsur Layanan	Frekuensi	Presentase (%)
1	2	3	4
1	Buruk	0	-
2	cukup	0	-
3	Baik	14	1
4	Sangat baik	1272	99
TOTAL		1293	

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, diperoleh beberapa keluhan yang perlu menjadi perhatian antara lain akses masuk untuk disabilitas dan lansia dan lahan parkir belum beratap. Meskipun unsur pelayanan dinilai sangat baik dengan nilai IKM 3.99. Dari 1293 responden, 1% atau 14 responden mengatakan sarana prasarana baik dan 99% atau 1272 responden mengatakan sangat baik.

i) Unsur Penanganan Pengaduan

NO	Unsur Layanan	Frekuensi	Presentase (%)
1	2	3	4
1	Buruk	0	-
2	Cukup	0	-
3	Baik	14	1
4	Sangat baik	1272	99
TOTAL		1293	

Kinerja unit layanan Kecamatan Kaligondang, dalam unsur penanganan pengaduan, saran & masukan, berdasarkan hasil survei adalah BAIK atau dengan nilai 3.758. Hal ini memang terlihat dari jumlah jawaban responden yang banyak dalam kategori sangat baik. Dari 1293 responden sebesar 23,5 % atau 303 orang responden merasa sudah berfungsi tapi kurang maksimal, dan 76,5% atau 990 responden mengatakan dikelola dengan baik.

**Tabel 3.5 Tabel Perbandingan Realisasi Capaian IKM Tahun 2024
dengan Tahun Sebelumnya**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	81,3	81,4	86	87	94,766	108,93

Berdasarkan tabel diatas, Nilai IKM dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 terus mengalami kenaikan. Bahkan jika dibandingkan dengan target akhir renstra (90), pencapaian IKM tahun 2024 sudah sangat baik (96,779). Jika dibandingkan dengan tahun 2023 realisasi sebesar 87 naik sebesar 108,93% atau kategori “BAIK”. Hasil ini menunjukkan bahwa pelayanan publik oleh pemerintah Kecamatan Kaligondang yang ada sudah baik. Meski secara keseluruhan unsur pelayanan dinilai baik, tetapi masih terdapat unsur yang memiliki nilai yang rendah khususnya unsur kompetensi pelaksana. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah kecamatan perlu meningkatkan kinerja pegawai dalam rangka peningkatan mutu pelayanan. Dari survei yang kami dapatkan ada beberapa responden yang mengeluhkan mengenai jumlah pegawai yang ada dibagian frontline kurang memadai dikarenakan ketika diwaktu tertentu ada banyak pengunjung yang sedang mengurus kepentingannya dikantor tersebut dan diwaktu yang bersamaan ada salah satu pegawai bagian frontline yang sedang sibuk mengurus kepentingan yang harus keluar masuk ruang pekerjaan, dan dengan keadaan tersebut terkadang dikeluhkan oleh masyarakat. Kompetensi atau kemampuan pegawai yang ada di kantor kecamatan tersebut juga harus ditingkatkan. Serta kedisiplinan waktu kerja pegawai frontline juga harus ditingkatkan.

a. Analisis Keberhasilan Pencapaian IKM

Analisis penyebab keberhasilan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan tidak terlepas dari tingkat pelaksanaan kinerja Kecamatan Kaligondang yang cukup maksimal. Selain itu yang menjadi pemicu terselesainya target yang telah ditetapkan tidak terlepas dari ketersediaan anggaran dan ketepatan penyelesaian pencairan dana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah perlu disusun IKM sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Di samping itu data IKM dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

Berdasarkan survei kepuasan masyarakat terhadap Pemerintah Kecamatan Kaligondang dan hasil analisis data yang telah dilakukan diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Kecamatan Kaligondang sebesar 94,76 berada pada kategori “SANGAT BAIK”. Hasil ini menunjukkan bahwa pelayanan publik oleh pemerintah Kecamatan Kaligondang yang ada sudah baik. Meski secara keseluruhan unsur pelayanan dinilai baik, tetapi masih terdapat unsur yang memiliki nilai yang rendah khususnya unsur kompetensi pelaksana.

b. Kendala/Hambatan

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis tersebut diantaranya adalah :

1. Kurangnya sumber daya, keterbatasan jumlah dan kemampuan petugas pelayanan dapat menyebabkan pelayanan menjadi lambat;
2. Infrastruktur tidak memadai, fasilitas pelayanan seperti sistem teknologi, atau peralatan tidak mendukung efektivitas prosedur.

c. Solusi

Adapun Solusi yang ditempuh untuk mengatasi masalah dan kendala tersebut adalah ;

1. Penambahan personil untuk mengisi kekurangan pegawai.

2. Meningkatkan kemampuan pegawai dalam hal pelayanan kepada masyarakat dengan mengacu pada maklumat pelayanan yang telah ditetapkan.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik hendaknya disertai dengan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan kantor.

Tujuan 2: Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kecamatan dengan Indikator Nilai Kematangan Perangkat Daerah.

Tujuan kedua yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Kaligondang Tahun 2024 adalah Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kecamatan. Indikator Tujuan yang ditetapkan adalah “Nilai Kematangan Perangkat Daerah”. Nilai kematangan perangkat daerah merupakan hasil dari penilaian Kematangan Organisasi Daerah (KOD). Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kematangan organisasi perangkat daerah.

Kematangan perangkat daerah adalah gambaran tentang tingkat kematangan proses pelaksanaan aktivitas dalam organisasi yang pada dasarnya bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam melaksanakan proses produksi. Penilaian perangkat daerah atau yang dikenal dengan penilaian Kematangan Organisasi Daerah (KOD) merupakan salah satu bentuk Pembinaan Penataan Perangkat Daerah yang keseluruhannya berupa: fasilitasi, konsultasi, penilaian, dan penghargaan.

Penilaian Kematangan Organisasi Daerah (KOD) dalam peraturan ini dilakukan terhadap tata laksana (proses bisnis), budaya organisasi, dan inovasi yang menggambarkan tingkat kematangan organisasi perangkat daerah.

Tingkat kematangan organisasi dilihat dari:

- a. perencanaan;
- b. monitoring dan pengendalian;
- c. penjaminan mutu layanan;
- d. standar operasional prosedur;
- e. pendidikan dan pelatihan;
- f. analisis kebijakan dan pemecahan masalah;

- g. manajemen sumber daya yang terukur;
- h. manajemen risiko;
- i. pengukuran kinerja;
- j. pengembangan inovasi layanan; dan
- k. budaya organisasi.

Pengumpulan data dilakukan melalui pengisian daftar isian tabel pada 11 variabel penentu tingkat kematangan perangkat daerah, wawancara, dan studi dokumentasi dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan data tingkat kematangan perangkat daerah melalui pengisian daftar isian tabel disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah yang mencakup 11 (sebelas) variabel yang digunakan untuk mengetahui tingkat kematangan perangkat daerah, sebagai berikut:

Variabel	Indikator
I.	Perencanaan Pembangunan Daerah
II.	Monitoring Dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah
III.	Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah
IV.	Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah
V.	Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur
VI.	Analisis Kebijakan Dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah
VII.	Manajemen Sumber Daya Peralatan dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur
VIII.	Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur
IX.	Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur
X.	Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah
XI.	Budaya Organisasi Perangkat Daerah

- 2) Studi dokumentasi dilakukan melalui pengumpulan dokumen yang menjadi data dukung atas apa yang telah diisi sesuai variabel yang ditanyakan. Kemudian dilakukan penelaahan atas dokumen tersebut. Selain itu juga dilakukan penelaahan sebagai konsep dan teori organisasi, khususnya teori yang berkaitan dengan tingkat kematangan perangkat daerah, maupun dokumen kebijakan organisasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yang menjadi lokasi pengumpulan data (Arikunto, 2007). Adapun metode analisis data dilakukan dengan memverifikasi dan memvalidasi data yang telah diisi pada tabel isian 11 variabel. Apa yang telah diisi harus dilengkapi dengan bukti pendukung pelaksanaan. Apabila tidak dilengkapi dengan bukti pendukung pelaksanaan maka apa yang telah diisi pada tabel isian tingkat kematangan organisasi dinilai tidak valid dan diturunkan atau diberikan nilai paling rendah.

Berdasarkan hasil analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan sejauh mana tingkat kematangan perangkat daerah. Penarikan kesimpulan didasarkan atas perolehan skor/nilai masing-masing variabel kemudian diakumulasi dan ditentukan tingkat capaiannya apakah masuk kategori Sangat Rendah, Rendah, Sedang, Tinggi, atau Sangat Tinggi, dengan nilai interval sebagai berikut:

Tabel Skor Dan Predikat Tingkat Kematangan Perangkat Daerah

No	Skor	Kategori
1	10 – 19	Sangat rendah
2	19,1 – 28	Rendah
3	28,1 – 37	Sedang
4	37,1 – 46	Tinggi
5	46,1 – 55	Sangat tinggi

a. Perbandingan Target Nilai Kematangan Perangkat Daerah dengan Realisasi Tahun 2024

Hasil penilaian Kematangan Organisasi Daerah (KOD) Kecamatan Kaligondang Tahun 2024 terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel Capaian Kinerja Tujuan “Meningkatnya kualitas kelembagaan kecamatan” Kecamatan Kaligondang Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 (%)	Kategori
Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	35	33	97,06	Sangat Tinggi

Target Nilai Kematangan Perangkat Daerah Kecamatan Kaligondang Tahun 2024 sesuai Perjanjian Kinerja adalah 34, dan realisasi indikator kinerja tujuan Nilai Kematangan Perangkat Daerah Kecamatan Kaligondang tahun 2024 adalah 33 dengan kategori SEDANG dengan capaian indikator 97,06%.

Dari hasil penilaian kematangan organisasi perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Kaligondang mendapatkan nilai 33 dari target 35 dengan kategori SEDANG, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Penilaian dan Kategori Kematangan Perangkat Daerah

Variabel	Indikator	Skor
I.	Perencanaan Pembangunan Daerah	5
II.	Monitoring Dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah	3
III.	Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah	3
IV.	Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah	2
V.	Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur	3
VI.	Analisis Kebijakan Dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah	5
VII.	Manajemen Sumber Daya Peralatan dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur	3
VIII.	Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur	1
IX.	Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur	4
X.	Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah	2
XI.	Budaya Organisasi Perangkat Daerah	2
	JUMLAH	33
	KATEGORI	SEDANG

Dari tabel tersebut diperoleh informasi bahwa variabel yang mendapatkan nilai terendah dengan skor 1 adalah variabel 8 yaitu "Manajemen Resiko". Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Kaligondang belum ada manajemen resiko dalam pelaksanaan tugas pada perangkat daerah.

Tabel III Perbandingan antara realisasi 2024 dengan capaian beberapa tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 (%)	Target Akhir
Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	NA	NA	29	33	35	33	94,28	94,28
Rata - rata Capaian Kinerja								94,28	

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian nilai kematangan perangkat daerah Kecamatan Kaligondang Tahun 2024 sebesar 33 atau 94,28 dari target nilai sebesar 35. Jika dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya Nilai Kematangan OPD tahun 2024 belum meningkat, karena nilai kematangan tahun 2024 masih sama dengan nilai tahun 2023 sebesar 33, namun jika dibandingkan dengan tahun 2022 nilai kematangan OPD tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 4 point.

b. Analisis Penyebab Kegagalan Pencapaian Nilai KOD Tahun 2024

Penyebab kegagalan dalam pencapaian target indikator kinerja Nilai Kematangan Perangkat Daerah adalah:

1. Belum tersusunnya Manajemen Resiko dalam pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
2. Inovasi Kecamatan yang belum sempurna
3. Sarana dan Prasarana pelayanan yang belum memadai
4. Kurangnya pemahaman pegawai tentang kematangan perangkat daerah
5. Kurang lengkapnya pemenuhan data dukung

Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target pada tahun selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Menyusun Manajemen Resiko dalam pelaksanaan tugas perangkat daerah
2. Menyempurnakan inovasi kecamatan yang sudah ada
3. Melengkapi sarana prasarana pelayanan
4. Memberikan pemahaman pada pegawai terkait kematangan perangkat daerah
5. Melengkapi pemenuhan data dukung

Program yang mendukung pencapaian tujuan strategis kecamatan "Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kecamatan" adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan:
 - 1) Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
 - 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sasaran Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan dengan Indikator Nilai SAKIP Kecamatan

Hasil evaluasi pada sasaran strategis "Meningkatnya implementasi SAKIP kecamatan dengan indikator Nilai SAKIP Kecamatan" mendapatkan Realisasi 60,76 sebagaimana dalam tabel sebagai berikut:

Tabel Target dan Realisasi SAKIP Kecamatan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)	Target Akhir
1	2	3	4	5	6
Nilai SAKIP	Angka	61	60,76	99,61	61

Berdasarkan Hasil Evaluasi Inspektorat atas Implementasi SAKIP pada Kecamatan Kaligondang Tahun 2024 adalah 60,76 atau tercapai 99% dengan kategori BAIK atau ‘B’ dari target SAKIP tahun 2024 sebesar 61. Adapun Rincian Nilai SAKIP Kecamatan Kaligondang Tahun 2024 berdasarkan LHE pada setiap komponen adalah sebagai berikut:

Tabel Hasil Evaluasi SAKIP pada Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

No	Komponen	Bobot Komp	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
			Keberadaan (20%)	Kualitas (30%)	Pemanfaatan (50%)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Perencanaan Kinerja	30	4,20	6,30	9,00	19,50
2	Pengukuran Kinerja	30	3,60	5,40	7,50	16,50
3	Pelaporan Kinerja	15	1,80	2,70	5,25	9,75
4	Evaluasi Akintabilitas Kinerja Internal	25	3,00	4,50	7,50	15,00
NILAI AKUNTABILITAS KINERJA		100	12,60	18,90	29,25	60,76

Sumber: Inspektorat Kabupaten Purbalingga

Capaian ini menggambarkan adanya perbaikan pada implementasi SAKIP Kecamatan Kaligondang Tahun 2024, namun demikian masih terdapat beberapa catatan yang perlu diperbaiki untuk lebih meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Kaligondang.

a. Analisis Kegagalan Pencapaian Nilai SAKIP

Dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap komponen dan sub komponen manajemen kinerja, ada beberapa catatan yang harus dilakukan oleh Kecamatan Kaligondang yaitu:

1. Komponen Perencanaan Kinerja

- a. Dokumen perencanaan kinerja berupa indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja 2024, Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2025, Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV Tahun 2024, Rencana Aksi Tahun 2024, dan DPA tahun 2024 belum dipublikasikan pada website Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga;
- b. Terdapat kesalahan penguploadan dokumen perencanaan pada esr.mempan.go.id yaitu dokumen perjanjian kinerja kasubbag perencanaan dan keuangan tahun 2024;
- c. Belum seluruh dokumen perencanaan kinerja diformasikan;
- d. Terdapat beberapa indikator kinerja sub kegiatan yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja pada Ranwal Renja tahun 2025 yang tidak sesuai kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023;
- e. Terdapat sebagian indikator kinerja program dan kegiatan yang ditetapkan oleh perencanaan kinerja pada Ranwal Renja tahun 2025 yang tidak SMART, berupa:
 1. Program Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Generik) tidak mencantumkan indikator kinerja Program pada ranwal renja 2025 (Tidak Measurable);
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah indikator dengan satuan tidak selaras pada Indikator Keuatannya “Jumlah orang...” sedangkan untuk satuannya “persen” (Tidak Measurable);
 3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah indikator dengan satuan tidak selaras pada Indikator Keuatannya “Jumlah Laporan...” sedangkan untuk satuannya “persen” (Tidak Measurable);
 4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah indikator dengan satuan tidak selaras pada Indikator Keuatannya “Jumlah Paket Komponen...” sedangkan untuk satuannya “Bulan” (Tidak Measurable);
 5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tidak mencantumkan kuantitas dan

- satunya pada ranwal renja 2025 (Tidak Measurable);
6. Kegiatan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah indikator dengan satuan tidak selaras pada Indikator Kegiatannya “Jumlah Laporan...” sedangkan untuk satunya “Persen” (Tidak Measurable);
 7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Milik Daerah indikator dengan satuan tidak selaras pada Indikator Kegiatannya “Jumlah Kendaraan Dinas...” sedangkan untuk satunya “Persen” (Tidak Measurable);
 8. Progam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik tidak mencantumkan satunya pada ranwal renja 2025 (Tidak Measurable);
 9. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan tidak mencantumkan kata-kata pengukuran seperti persentase (Tidak Measurable);
 10. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa tidak dapat diukur karena Indikator Kegiatannya tidak mencantumkan kata-kata pengukuran seperti persentase (Tidak Measurable);
 11. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah indikator dengan satuan tidak selaras pada Indikator Kegiatannya “Jumlah orang...” sedangkan untuk satunya “Persen” (Tidak Measurable);
 12. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa tidak mencantumkan kuantitas dan satunya pada ranwal renja 2025 (Tidak Measurable).
- f. Penyusunan Pohon Kinerja belum sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 karena belum sesuai dengan prinsip-prinsip teknis pada saat penyusunan pohon kinerja, yaitu

belum terlihat adanya identifikasi cross-cutting kinerja;

- g. Dalam penyusunan Cascading pada aplikasi cascading.purbalingga.go.id masih terdapat suatu sasaran strategis yang belum diuraikan sampai dengan subkegiatan beserta indikatornya yaitu sasaran strategis meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan;
 - h. Dalam penyusunan tujuan dan sasaran pada Cascading belum selaras dengan IKU Perubahan dan PK Perubahan Camat 2024;
 - i. Terdapat ketidakselarasan beberapa indikator antar dokumen perencanaan kinerja yaitu Rencana Kerja, Rencana Aksi, Perjanjian Kinerja dan DPA tahun 2024;
 - j. Dalam penyusunan dokumen Rencana Aksi 2024 belum sesuai Surat Edaran Bupati Purbalingga Nomor 060/5 Tahun 2023;
 - k. Target-target kinerja Triwulan yang ditetapkan pada dokumen Rencana Aksi 2024 tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang ingin dicapai;
 - l. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan;
 - m. Masih terdapat pegawai yang belum menyusun sasaran kinerja pegawai.
2. Komponen Pengukuran Kinerja
- a. Dokumen Pengukur Kinerja Program/Kegiatan (PKPK) Triwulan I tahun 2024 dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Triwulan I tahun 2024 belum disusun;
 - b. Rapat-rapat/monitoring evaluasi capaian kinerja telah dilaksanakan secara berkala namun hasil rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja triwulanan, dan tindak lanjut atas rekomendasi hasil monitoring evaluasi capaian kinerja triwulan belum dipantau dan didokumentasikan dengan memadai karena notulen rapat monitoring dan evaluasi belum memuat permasalahan secara rinci, tindak lanjut atas rekomendasi sebelumnya, dan rencana aksi atas rekomendasi rapat triwulan,

sehingga penyesuaian strategi, kebijakan dan aktivitas belum terpantau efektivitasnya;

- c. Aplikasi pengukuran kinerja yang tersedia yaitu e-kinerja.purbalinggakab.go.id belum dimanfaatkan dalam peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja, terutama dalam monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja organisasi dan belum dijadikan dasar dalam pemberian Reward and Punishment dalam hal pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai;
 - d. Masih terdapat pegawai yang belum mengisi aplikasi pengukuran kinerja (e-kinerja), dan masih terdapat kinerja bawahan yang belum diverifikasi atasan pada aplikasi e-kinerja.
3. Komponen Pelaporan Kinerja
- a. Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi karena belum sepenuhnya disadari sebagai kebutuhan yang harus dilaksanakan, didokumentasikan, dan dipantau tindak lanjutnya;
 - b. Dokumen laporan kinerja tahun 2023 belum dipublikasikan pada website Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga;
 - c. Laporan Kinerja belum menyajikan:
 1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah;
 2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi lima tahun terakhir;
 3. Belum menyajikan analisa mendalam terkait upaya konkret atas efisiensi anggaran dan penggunaan sumber daya yang dilakukan dalam mencapai kinerja.
 - d. Pembahasan penyusunan laporan kinerja telah dilaksanakan, namun informasi dalam dokumentasinya belum memadai karena notulen rapat monitoring dan evaluasi belum memuat permasalahan secara rinci, tindak lanjut atas rekomendasi sebelumnya, dan rencana aksi atas rekomendasi rapat triwulan serta belum menjadi kepedulian seluruh pegawai serta pimpinan.

4. Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Rapat/monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai atas upaya perbaikan kinerja karena rapat monitoring dan evaluasi belum membahas permasalahan secara rinci, tindak lanjut atas rekomendasi sebelumnya, dan rencana aksi atas rekomendasi rapat triwulan. Selain itu, hasil rapat/monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja belum terdokumentasikan dengan baik;
- b. Masih terdapat rekomendasi atas laporan hasil evaluasi AKIP 2023 yang ditindaklanjuti secara konsisten sehingga berulang pada rekomendasi laporan hasil evaluasi AKIP 2024 Kecamatan Kaligondang;
- c. Laporan kinerja tahun 2023 belum membahas upaya-upaya tindak lanjut atas rekomendasi laporan kinerja tahun sebelumnya dan dalam bab IV LKJIP tahun 2023 belum terdapat upaya strategi rekomendasi perbaikan di masa mendatang.

Selanjutnya atas rekomendasi tersebut, beberapa upaya perbaikan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Kaligondang untuk meningkatkan implementasi SAKIP antara lain :

1. Mengunggah semua dokumen di esr Menpan dan di website Kecamatan;
2. Mempublikasikan Dokumen Perencanaan berupa Perjanjian Kinerja Kasbbag Perencanaan dan Keuangan Tahun 2024 pada esr.menpan.go.id;
3. Memastikan seluruh dokumen perencanaan kinerja diformalkan;
4. Menyusun indikator kinerja sub kegiatan pada Rancangan Akhir Rencana Kinerja Tahun 2025 dengan mengacu pada Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021

tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;.

5. Menyusun Indikator Kinerja Program dan Kegiatan pada Rancangan Akhir Rencana Kinerja Tahun 2025 dengan memperhatikan kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable/Attainable, Relevant, Time Bond/Frame*);
6. Menyusun pohon kinerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 dengan memperhatikan prinsip-prinsip teknis pada saat penyusunan pohon kinerja;
7. Melengkapi cascading dalam cascading.purbalingga.go.id sampai dengan sun kegiatan dan indikatornya;
8. Menyusun Tujuan dan Sasaran pada Cascading sesuai dengan IKU Perubahan dan PK Camat Perubahan 2024;
9. Melakukan penyelarasan indikator kinerja antar dokumen perencanaan;
10. Menyusun Dokumen Rencana Aksi sesuai SE Bupati Purbalingga Nomor 060/5 Tahun 2023 tentang Pedoman Implementasi SAKIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
11. Menetapkan target-target kinerja triwulanan pada Rencana Aksi dengan baik, agar benar-benar menggambarkan kebutuhan yang ingin dicapai;
12. Menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Menyusun sasaran program, sasaran kegiatan dan sasaran sub kegiatan pada PK Kasi Kesra dengan menggunakan Bahasa sasaran program, sasaran kegiatan dan sasaran sub kegiatan;
 - 2) Memperjanjikan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang belum diperjanjikan, antara lain:
 - a) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

- b) Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
 - c) Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa;
13. Memastikan seluruh pegawai menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tepat waktu.

b. Kendala/Hambatan yang dihadapi

1. Kurangnya komitmen dalam mengedepankan akuntabilitas dari sisi kinerja sehingga akuntabilitas kinerja belum mendapat perhatian yang besar
2. Masih lemahnya penetapan sanksi yang tegas bagi instansi ASN yang tidak menerapkan akuntabilitas kinerja;
3. Masih belum tersosialisasikannya ke seluruh ASN tentang kebijakan di bidang akuntabilitas Kinerja;
4. Adanya keterbatasan kapabilitas SDM di bidang akuntabilitas kinerja dilingkungan instansi pemerintah serta;
5. Masih belum terintegrasinya Sistem AKIP dengan sistem perencanaan nasional dan sistem penganggaran.

c. Solusi yang dilaksanakan

1. Sosialisasi sekaligus bimbingan teknis terhadap penerapan Sistem AKIP kepada ASN yang dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan untuk lebih meningkatkan kualitas dan memperkuat implementasi SAKIP;
2. Melaksanakan evaluasi LAKIP dengan tujuan menilai kualitas implementasi Sistem AKIP dan menilai kinerja ASN serta mendorong perbaikan kualitas implementasi sistem AKIP;
3. Meningkatkan pemahaman Implementasi SAKIP kepada seluruh ASN di Lingkungan Kecamatan Kaligondang;
4. Memerintahkan seluruh pegawai agar membuat SKP dan mengisi e-kinerja secara tepat waktu;
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Capaian Kinerja secara berkala;

d. Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan SAKIP

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan:

- 1) Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

e. Kesimpulan Hasil Evaluasi SAKIP

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP pada Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Nilai hasil evaluasi atas implementasi SAKIP pada Kecamatan Kaligondang Tahun 2024 adalah 60,76 dengan kategori **“B” (Baik)** dan mengalami peningkatan bila dibandingkan nilai SAKIP pada tahun 2023 yaitu 60,26 kategori **“B” (Baik)**.
2. Capaian ini telah menggambarkan adanya perbaikan pada implementasi SAKIP Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga Tahun 2023. Hal ini dapat memberikan dampak yang positif atas capaian kinerja instansi pemerintah serta efisiensi dan efektifitas pada Kecamatan Kaligondang.

2. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel Analisis atas efektifitas penggunaan sumber daya

Indikator Kinerja	Targ et	Realisasi	Capaian %	Anggaran	Realisasi	%	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8
TUJUAN 1 MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN							
Indeks Pelayanan Publik	87	94,78	108,93	347.069.000	346.946.000	99,9	9,03
SASARAN 1 MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN							
Indeks Pelayanan Publik	87	94,78	108,93	347.069.000	346.946.000	99,9	9,03
TUJUAN 2 MENINGKATNYA KUALITAS KELEMBAGAAN KECAMATAN							
Nilai Kematangan Perangkat Daerah	61	60,76	99	1.968.909.000	1.638.225.914	83,21	16,79
SASARAN 1 MENINGKATNYA IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN							
Nilai SAKIP Kecamatan	61	60,76	99	1.968.909.000	1.638.225.914	83,21	16,79

Dari tabel analisis efisiensi tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kecamatan Kaligondang dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran strategis sudah efisien dalam penggunaan sumber daya dan anggaran. Hal ini dapat dilihat dari rata – rata persentase penggunaan anggaran sebesar 83,21% sedangkan rata – rata capaian kinerja tujuan dan sasaran sebesar “94,78%” atau dengan kategori ”**Sangat Tinggi**”. Itu dapat diartikan bahwa ada efisiensi anggaran dan sumber daya sebesar 16,79%.

Hasil analisis persentase rata – rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan persentase penyerapan anggaran yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di kecamatan
Capain kinerja tujuan dan sasaran ini dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat dapat dinyatakan efisien karena antara realisasi anggaran dengan capaian kinerja terdapat efisiensi sebesar 9,03%. Efisiensi ini dapat dicapai karena Pemerintah Kecamatan Kaligondang dalam penyelenggaraan

pelayanan mengoptimalkan sumber daya yang ada antara lain :

- Melalui kegiatan pendampingan Persiapan Penilaian Mandiri SPIP terintegrasi Inspektorat Daerah juga melakukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk menumbuhkan komitmen terhadap pentingnya SPIP pada setiap level jabatan OPD.
- Melaksanakan sosialisasi terkait penyusunan Rencana Tindak Lanjut Pengendalian Resiko Strategis dan Operasional OPD

2. Meningkatnya kualitas kelembagaan kecamatan

Capaian kinerja tujuan ini diukur dengan indikator Nilai Kematangan Perangkat Daerah, dan berdasarkan hasil analisis terdapat efisiensi sebesar 16,79 %, sehingga pencapaian atas tujuan 2 atas IKU Kecamatan dinyatakan efisien. Efisiensi ini dapat dicapai karena Pemerintah Kecamatan Kaligondang berupaya melakukan efisiensi anggaran terutama pada kegiatan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ada SILPA sebesar Rp283.692.482,00.

3. Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan

Capaian kinerja sasaran ini diukur dengan indikator Nilai SAKIP Kecamatan, dan berdasarkan hasil analisis terdapat efisiensi sebesar 16,79%, sehingga pencapaian kinerjanya dinyatakan efisien. Efisiensi ini dapat dicapai karena Pemerintah Kecamatan Kaligondang berupaya melakukan efisiensi anggaran terutama pada kegiatan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ada SILPA sebesar Rp283.692.482,00.

3. Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

Adapun Program dan Kegiatan yang mendukung sasaran kinerja adalah sebagai berikut :

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan kegiatan :
 - a) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - b) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait pelayanan
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan kegiatan :

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
- 3) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan kegiatan :

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan sub kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa.
- 4) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan kegiatan

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan sub kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa.

B. REALISASI ANGGARAN

Penggunaan biaya guna mencapai tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Kaligondang sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kecamatan Kaligondang terdapat dalam tabel berikut :

Tabel Realisasi Anggaran Kecamatan Kaligondang Tahun 2024

No	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU	REALISASI	PROSENTASE
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.968.909.000	1.671.257.114	84,88
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.592.000	2.592.000	100,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.767.278.000	1.483.585.518	83,95
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.440.000	1.134.000	78,75
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	31.226.000	31.056.900	99,46
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.057.000	75.588.196	84,88
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.316.000	77.300.500	99,98
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	201.070.000	201.053.000	99,99
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	199.150.000	199.133.000	99,99
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.920.000	1.920.000	100,00
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	92.141.000	92.121.500	99,98
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	92.141.000	92.121.500	99,98
4	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	22.106.000	22.021.500	99,62
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	22.106.000	22.021.500	99,62
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	21.892.000	21.890.000	99,99

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	21.892.000	21.890.000	99,99
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9.860.000	9.860.000	100
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9.860.000	9.860.000	100
	JUMLAH	2.315.978.000	2.018.203.114	87,14

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga Tahun 2024. Laporan Kinerja Kecamatan ini dibuat dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

A. TUJUAN UMUM CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KECAMATAN KALIGONDANG

Laporan Kinerja Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 ini diharapkan dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai dan juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam tahun 2024 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga menetapkan sebanyak 2 tujuan dan 2 sasaran dengan 2 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan capaian kinerja sebesar 108,93% (kategori sangat berhasil);
- Sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan capaian kinerja sebesar 108,93% (kategori sangat berhasil);
- Tujuan meningkatnya kualitas kelembagaan kecamatan terdiri dari 2 indikator yaitu nilai kematangan perangkat daerah dengan capaian kinerja sebesar 33 (kategori sedang) dan nilai SAKIP Kecamatan

dengan capaian kinerja sebesar 60,79 (kategori BAIK);

- Sasaran Meningkatnya implementasi SAKIP terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Nilai SAKIP Kecamatan dengan capaian kinerja sebesar 99% (kategori BAIK).

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 tujuan dan 2 Sasaran, secara umum telah mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Untuk pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Kaligondang dalam rangka target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.315.978.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp2.018.203.114,00. Dengan demikian serapan anggaran tahun 2024 sebesar 87,14 % dan nilai efisiensi anggaran sebesar 12,86%.

B. PERMASALAHAN DAN KENDALA

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kecamatan Kaligondang pada tahun 2024 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Namun demikian masih ditemui adanya permasalahan/kendala yang perlu mendapatkan perhatian prioritas dalam pencapaian target strategis yaitu minimnya sarana dan prasarana pelayanan dan keterbatasan anggaran. Permasalahan/kendala yang dihadapi berdasarkan hasil evaluasi kinerja secara umum adalah :

1. Belum seluruh pegawai berkomitmen mendukung pencapaian kinerja organisasi secara optimal.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana di kecamatan sehingga menghambat pencapaian kinerja
3. Keterbatasan SDM sehingga mempengaruhi capaian kinerja

C. LANGKAH – LANGKAH STRATEGIS DALAM RANGKA PENINGKATAN KINERJA

Berdasarkan permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, maka sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Kecamatan Kaligondang pada Tahun 2025 adalah :

- a. Mensosialisasikan Rencana Kinerja Kecamatan kepada seluruh pegawai dan mengajak kepada seluruh pegawai berkomitmen untuk mendukung capaian kinerja secara optimal
- b. Meningkatkan kembali inovasi pelayanan, seperti pemenuhan ruang pelayanan, dimana diharapkan semua penerima layanan akan merasakan kenyamanan pada saat mengurus keperluan di Kecamatan. Selain itu, kecepatan dan ketepatan pelayanan pun akan ditingkatkan, dengan harapan bisa memaksimalkan kepuasan masyarakat yang menerima pelayanan.
- c. Kualitas dokumen yang mendukung nilai SAKIP akan diperbaiki, dengan menjalin komunikasi dengan berbagai dinas terkait sehingga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman akan dokumen SAKIP yang sesuai peraturan dan target nilai SAKIP tahun berikutnya akan lebih baik.
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Capaian Kinerja Internal dengan melibatkan seluruh jenjang jabatan secara berkala.
- e. Optimalisasi peran Tim Penerapan SAKIP internal kecamatan dalam penyusunan dan pelaporan dokumen Akuntabilitas Kinerja Kecamatan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kaligondang Tahun 2024 ini disusun sebagai bahan evaluasi perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Kecamatan Kaligondang di masa mendatang.

Kaligondang, 28 Februari 2025


CAMAT KALIGONDANG

SUGENG RIYADI, S.H.
Pembina
NIP. 196708011993031008